BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank JATIM, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas(PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember 1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diijinkannya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%.

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sesuai dengan Akte Notaris R. Sonny Hidayat Yulistyo, S.H. Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Mei 1999 Nomor 42 Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 3008, selanjutnya secara resmi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pada tahun 2006 tercantum dalam akta yang dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., No.108 tanggal 27 April 2006 berkaitan dengan penambahan kegiatan Unit Usaha Syariah dan perubahan jumlah saham seri A dan seri B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Surat Keputusan No.W10-00182.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Februari 2007. Perubahan pada tahun 2007 berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B, dan perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C-07001HT.01.04-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan **HAM** berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044. Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

2.2.1 Visi

Berikut adalah visi dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur:

- 1. Menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar
- 2. Memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang professional

2.2.2 Misi

Berikut adalah misi dari PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim):

- 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah
- 2. Memperoleh laba optimal

2.2.3 Tujuan PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim)

Tujuan dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) adalah dapat memberikan (*deliverable*) suatu *value* kepada konsumennya, antara lain:

1. Satisfaction (Kepuasan Pelanggan)

Senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan melalui kegiatan pelayanan dengan metode dan mekanisme yang berlaku.

2. *Motivator* (Motivator)

Berkomitmen untuk selalu menjadi motivator dalam meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang professional dengan dilandasi iman dan takwa.

3. Accurate (Tepat)

Bertindak tepat dan cepat dalam mewujudkan kinerja perusahaan.

4. Reputable (Nama Baik)

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat perusahaan.

5. *Totality* (Totalitas)

Bertindak dan bersikap secara total dalam menciptakan kepedulian sosial bagi masyarakat di lingkungan perusahaan.

2.3 Filosofi Perusahaan

Bank Jatim dilandasi filosofi pelayanan dan kepercayaan untuk mengatasi masalah perekonomian di masyarakat luas. Pelayanan disini adalah memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya kepada nasabah sehingga memberikan rasa aman kepada nasabah.

Agar semua tersebut dapat tercapai dengan baik maka dibutuhkan kesigapan dari Bank Jatim untuk melayani ataupun dekat dengan masyarakat luas sehingga kemudahan dan hubungan antar masyarakat terhadap Bank Jatim dapat terjalin dengan baik.


2.4 Lokasi Perusahaan

Lokasi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya tepatnya berada di Jalan Basuki Rachmat No. 98-104 Surabaya 60271. Sedangkan tempat kerja penulis selama melaksanakan Kerja Praktek berada di bagian Syariah. Ruang kerja staf nyaman, tenang dan sejuk. Selain itu juga disediakan berbagai fasilitas penunjang untuk penulis melaksanakan Kerja Praktek.

2.5 Struktur Organisasi

Untuk menguraikan struktur organisasi dari PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) kantor pusat Surabaya, maka harus kita ketahui terlebih dahulu tujuan dan struktur organisasi ini yaitu agar pembagian tugas dapat merata dan terselesaikannya tugas-tugas di setiap bagian. Adapun struktur

organisasi di PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) kantor pusat Surabaya pada divisi Syariah.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya Divisi Syari'ah

2.6 Fungsi Setiap Bidang pada PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) Kantor Pusat Surabaya Divisi Syari'ah

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Unit Syariah) terdiri dari 2 tingkat jabatan (Direktur) yang memiliki bidang Direktur Utama, Direktur Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah, Pmpinan Divisi Kredit Agrobisnis & Retail, Pimpinan Divisi Usaha Syariah, Pimpinan Cabang Syariah. Para Direktur dan Pimpinan Syariah memiliki pejabat tertinggi yaitu Dewan Pengawas Syariah. 2 tingkat jabatan tersebut antara lain:

1. Direktur Utama

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya direktur harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukannya diperoleh berdasarkan dua prinsip yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya(fiduciary duty) dan kedua yaitu prinsip duty of skill ang care

atau kemampuan dan kehati-hatian tindakan Direktur. Berikut ini uraian menyangkut Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama. Tugas & Tanggung jawab Direktur Utama sebuah bank adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan yang disusun Direks dan diketahui Dewan Komisaris.
- 2. Bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, pengelolaan keuangan dalam hal penghimpunan dan pelepasan dana.
- Berwenang menandatangani Cek dan Bilyet Giro, Bilyet Deposito,
 Perjanjian Kredit, dengan Pihak ke Tiga (Bank Kreditur)
 berdasarkan ketetapan Dewan Komisaris.
- 4. Berwenang melakukan survey calon debitur dan memutus kredit sesuai wewenang komite kredit yang ditetapkan Dewan Komisaris.
- 5. Berwenang menandatangani Perjanjian Kredit Debitur dengan berdasarkan pada Keputusan Persetujuan dari Komite Kredit.
- 6. Berwenang menandatangani dokumen pembukaan dan laporan keuangan bank ke Bank Indonesia dan Instansi lain terkait.
- 7. Bertanggung jawab terhadap perekrutan, pengembangan, peningkatan kemampuan kerja (kompetensi), kesejahteraan, dan pemberhentian SDM Bank.
- 8. Berwenang untuk mengajukan hapus buku dan hapus tagih Debitur bermasalah dengan pesetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 9. Bertanggung jawab atas hasil operasional perusahaan dengan persetujuan RUPS.
- 10. Berwenang membeli dan menjual Aktiva Tetap milik perusahaan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris.
- 11. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris hal-hal yang dipandang baik untuk kelancaran operasional perusahaan.

2. Direktur Agrobisnis dan Usaha Syari'ah

Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah mempunyai tugas, antara lain:

- Menyiapkan penyusunan program kerja dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis usaha syariah, pencapaian program kerja dan analisis serta evaluasi program kerja.
- Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan bisnis usaha syariah terhadap unit kerja.
- 3. Menyiapkan penyusunan program kerja, dan menyelenggarakan analisis evaluasi pengelolaan asset usaha syariah.